

# PROGRAM

# JHT

(Jaminan Hari Tua)

By: **BPJS** Ketenagakerjaan

INFOHC





# PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT)

## **APA ITU JHT?**



Program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia.

## **KARAKTERISTIK**



1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib:
  - a. Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan pemberi kerja.
  - b. Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat JHT berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan.
2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
3. Manfaat berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya yang dibayarkan sekaligus saat Peserta memasuki usia pensiun (57 tahun), meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

## **KEPESERTAAN**

Peserta JHT adalah seorang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Peserta program JHT terdiri atas:

- a. Penerima upah selain penyelenggara Negara
  - i. Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan
  - ii. Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan
- b. Bukan penerima upah
  - i. Pemberi kerja
  - ii. Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
  - iii. Pekerja bukan penerima upah selain poin b
- c. Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
- d. Jika pengusaha mempunyai lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib terdaftar.
- e. Jika peserta bekerja di lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan.



## IURAN



Besaran iuran 5,7% (lima koma tujuh persen) Upah, dengan ketentuan:

- a. 2,0% (dua koma nol persen) upah ditanggung oleh pekerja
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja.

## MANFAAT



Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah.

Manfaat JHT sebelum mencapai usia 57 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun
2. Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan

Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta.

- o Jika setelah mencapai usia 57 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
- o BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun.
- o Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sbb :
  1. Janda/duda
  2. Anak
  3. Orang tua, cucu
  4. Saudara Kandung
  5. Mertua
  6. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
  7. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan



SUMBER:

[HTTPS://WWW.BPJSKETENAGAKERJAAN.GO.ID/PAGE/PROGRAM-JAMINAN-HARI-TUA-\(JHT\).HTML](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program-jaminan-hari-tua-(jht).html)